BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perkembangannya tidak hanya menunjukkan peningkatan dari sisi kuantitas perkara, tetapi juga semakin kompleks dari segi modus operandi, jaringan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, maupun ketahanan nasional. Kondisi tersebut mendorong negara untuk menempatkan tindak pidana narkotika sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara komprehensif melalui pengaturan yang tegas, penegakan hukum yang efektif, dan pembentukan norma pidana yang mampu memberikan kepastian hukum.[1]

Disisi lain, narkotika pada hakikatnya bukanlah zat yang sepenuhnya bersifat terlarang. Dalam perspektif hukum kesehatan, narkotika memiliki fungsi yang sangat penting sebagai bahan baku obat-obatan maupun sarana pelayanan kesehatan, khususnya dalam pengobatan penyakit tertentu, penelitian ilmiah, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, keberadaan narkotika memiliki dua karakter yang saling bertolak belakang (*dual function*), yakni sebagai instrumen

[1] Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana. hlm. 27.

yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai objek penyalahgunaan yang dapat menimbulkan ketergantungan serta berbagai bentuk kejahatan yang mengancam masyarakat.[2] Atas dasar karakter tersebut, negara tidak memilih kebijakan pelarangan secara mutlak (*absolute prohibition*), melainkan menerapkan sistem pengendalian (*controlled substances*) melalui pengaturan mengenai produksi, distribusi, penggunaan, hingga sanksi pidana terhadap setiap penyalahgunaan narkotika.

Konsepsi tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal telah mengakui adanya sifat ambivalen narkotika. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata diarahkan untuk menghukum pelaku tindak pidana narkotika, melainkan juga mengatur aspek pencegahan, rehabilitasi, pengawasan, serta pemanfaatan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.[3]

---

[2] Andi Hamzah, 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 189.

[3]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Penjelasan Umum.

Perkembangan kejahatan narkotika dalam praktik menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan berkembang menjadi jaringan yang terorganisasi, lintas negara, memanfaatkan teknologi informasi, transaksi elektronik, hingga sistem pembayaran digital. Indonesia bahkan telah lama dipandang sebagai salah satu pasar potensial bagi jaringan peredaran narkotika internasional karena besarnya jumlah penduduk, tingginya permintaan, serta posisi geografis yang strategis. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan kriminal nasional.[4]

Urgensi tersebut tercermin dari berbagai kebijakan legislasi yang terus mengalami perkembangan. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai *lex specialis*, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Melalui ketentuan tersebut, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika mengalami penyesuaian redaksional maupun sistematika, termasuk ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 129

[4] Barda Nawawi Arief, 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana. hlm. 92.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diakomodasi kembali dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Baru.[5]

Perubahan tersebut pada dasarnya tidak mengubah secara fundamental bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Sebaliknya, pembentuk undang-undang mempertahankan sejumlah unsur yang telah lama dikenal dalam Undang-Undang Narkotika, antara lain unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai", dan "menyediakan". Sebagai contoh, Pasal 609 KUHP Baru mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dipidana dengan ancaman pidana yang berbeda berdasarkan golongan dan berat narkotika yang dikuasai. Rumusan yang serupa juga ditemukan dalam beberapa ketentuan lain yang mengatur bentuk-bentuk perbuatan terkait narkotika, apabila dicermati lebih lanjut, keempat unsur tersebut ditempatkan secara kumulatif alternatif dalam satu rumusan delik tanpa disertai definisi normatif mengenai batasan masing-masing perbuatan. Undang-undang tidak menjelaskan kapan seseorang dianggap memiliki, kapan dikatakan menyimpan, maupun kapan seseorang dianggap menguasai narkotika. Ketiadaan definisi tersebut pada dasarnya membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran dalam setiap proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Dalam batas tertentu, penafsiran memang merupakan konsekuensi logis dari penerapan

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

hukum akan tetapi ketika suatu unsur delik tidak memiliki parameter yang jelas, ruang interpretasi yang terlalu luas justru berpotensi melahirkan ketidakseragaman penerapan hukum serta mengurangi kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan.[6]

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting dalam tindak pidana narkotika karena karakteristik deliknya yang menggunakan banyak unsur alternatif dalam satu rumusan pasal. Di antara berbagai unsur tersebut, frasa "menguasai" merupakan salah satu unsur yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum, tetapi sekaligus merupakan unsur yang paling problematik. Berbeda dengan istilah "memiliki" yang secara umum dikaitkan dengan hubungan kepemilikan, atau "menyimpan" yang menunjuk pada tindakan menempatkan barang pada suatu lokasi tertentu, istilah "menguasai" memiliki cakupan yang jauh lebih luas karena dapat dipahami sebagai penguasaan secara fisik, penguasaan secara hukum, maupun penguasaan melalui kemampuan untuk mengendalikan suatu objek. Luasnya makna tersebut menyebabkan batas antara pengguna narkotika, penyimpan, kurir, maupun pengedar sering kali menjadi kabur dalam praktik peradilan.

Ketiadaan definisi normatif mengenai frasa "menguasai" pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan teoritis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi telah berkembang menjadi

[6] Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty hlm. 47.

persoalan konkret dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan pemaknaan terhadap unsur tersebut menyebabkan aparat penegak hukum, khususnya hakim, membangun konstruksi hukum yang tidak selalu seragam ketika menilai terpenuhi atau tidaknya unsur menguasai dalam perkara narkotika. Akibatnya, perkara yang memiliki karakteristik fakta relatif serupa dapat menghasilkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang berbeda, bahkan berujung pada penerapan pasal yang berbeda pula. Kondisi demikian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada pembuktian keberadaan narkotika semata, melainkan pada parameter hukum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang menguasai narkotika.

Perbedaan tersebut tampak secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur menguasai tidak selalu harus dipahami sebagai penguasaan fisik terhadap narkotika. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa ketika terdakwa telah memiliki kehendak untuk menggunakan narkotika yang berada dalam jangkauannya, maka pada saat itu telah lahir hubungan penguasaan terhadap barang tersebut. Dengan kata lain, penguasaan dipandang telah ada sepanjang terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggunakan narkotika tersebut sesuai dengan kehendaknya, meskipun barang tersebut belum tentu berada dalam genggaman atau penguasaan fisik secara langsung.[7]

[7] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011.

Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang lebih luas terhadap makna menguasai. Penguasaan tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan faktual antara seseorang dengan benda, melainkan juga sebagai hubungan yang bersifat fungsional, yaitu adanya kemampuan untuk mengendalikan penggunaan narkotika. Pendekatan demikian pada dasarnya memperluas cakupan unsur menguasai karena titik beratnya bukan lagi pada keberadaan fisik barang, tetapi pada kemampuan seseorang untuk menentukan nasib atau penggunaan barang tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum pidana, konstruksi tersebut memiliki implikasi yang cukup signifikan. Penguasaan yang semula dipahami sebagai *factual possession* bergeser menuju konsep *constructive possession*, yaitu keadaan ketika seseorang secara hukum dianggap menguasai suatu benda walaupun benda tersebut tidak secara langsung berada dalam kekuasaan fisiknya. Konsep *constructive possession* memang dikenal dalam beberapa sistem hukum, khususnya dalam perkara narkotika, karena pelaku sering kali menggunakan perantara atau menyembunyikan barang bukti di tempat tertentu untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, namun demikian penerapan konsep tersebut tetap memerlukan parameter yang jelas mengenai hubungan antara pelaku dan barang bukti agar tidak mengaburkan batas antara dugaan dan pembuktian.[8]

[8] George P. Fletcher, 2000. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press, hlm. 197–203.

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG justru menunjukkan pendekatan yang lebih restriktif terhadap unsur menguasai. Dalam perkara tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ditemukannya narkotika di sekitar terdakwa belum cukup untuk membuktikan adanya penguasaan apabila tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti pada lokasi tertentu tidak secara otomatis melahirkan hubungan penguasaan antara terdakwa dengan narkotika yang ditemukan.[9] Pertimbangan hukum tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan Tinggi lebih menekankan pentingnya hubungan faktual antara terdakwa dan barang bukti. Penguasaan harus dibuktikan melalui adanya kontrol nyata (actual control) terhadap narkotika, baik berupa kemampuan memindahkan, menggunakan, menyembunyikan, maupun menentukan keberadaan barang tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa unsur menguasai tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan atau asumsi mengenai niat terdakwa, melainkan harus dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan perbandingan dari kedua putusan tersebut, tampak adanya perbedaan mendasar mengenai tolok ukur unsur menguasai. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 lebih menitikberatkan pada kemampuan normatif terdakwa untuk menggunakan

[9] Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.

narkotika, sedangkan Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG menitikberatkan pada kemampuan faktual untuk mengendalikan barang bukti. Perbedaan tersebut bukan hanya merupakan variasi argumentasi hakim, melainkan menunjukkan bahwa belum terdapat standar hukum yang seragam mengenai makna unsur menguasai dalam tindak pidana narkotika.

Persoalan tersebut kembali memperoleh perhatian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pid.Sus/2020. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Barang bukti yang ditemukan berada dalam jumlah kecil dan tidak disertai fakta hukum yang menunjukkan adanya tujuan untuk mengedarkan narkotika. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa penguasaan narkotika dalam jumlah terbatas yang semata-mata ditujukan untuk penggunaan pribadi lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan daripada peredaran gelap.[10] Putusan tersebut sering dipahami sebagai upaya Mahkamah Agung membedakan antara pengguna dan pengedar berdasarkan tujuan penguasaan narkotika. Meskipun demikian, putusan tersebut sesungguhnya belum memberikan definisi yang tegas mengenai makna unsur menguasai itu sendiri. Mahkamah Agung lebih banyak menitikberatkan pada tujuan penguasaan (*purpose of possession*)

[10] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710 K/Pid.Sus/2020.

dibandingkan menjelaskan parameter mengenai kapan seseorang dapat dianggap menguasai narkotika sehingga putusan tersebut menyelesaikan persoalan mengenai kualifikasi pelaku, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kualifikasi perbuatan.

Dari ketiga putusan tersebut dapat ditarik beberapa kecenderungan penting. Pertama, belum terdapat keseragaman mengenai hubungan antara penguasaan fisik (*actual possession*) dan penguasaan konstruktif (*constructive possession*) dalam perkara narkotika. Kedua, belum terdapat ukuran yang pasti mengenai apakah unsur menguasai cukup dibuktikan melalui keberadaan barang bukti, kemampuan mengendalikan barang, atau justru melalui niat terdakwa untuk menggunakan barang tersebut. Ketiga, belum terdapat batas yang jelas mengenai kapan penguasaan harus dipandang sebagai bagian dari penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kapan penguasaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 KUHP Baru.

Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa yurisprudensi yang berkembang belum sepenuhnya mampu mengisi kekosongan norma yang ditinggalkan oleh pembentuk undang-undang. Salah satu fungsi yurisprudensi adalah memberikan arah dalam penafsiran hukum. Yurisprudensi pada dasarnya bukan merupakan sumber hukum yang mengikat secara umum sebagaimana undang-undang, oleh karena itu apabila konstruksi mengenai unsur menguasai hanya dibangun melalui

putusan pengadilan tanpa didukung oleh rumusan normatif yang memadai, maka peluang terjadinya disparitas putusan akan tetap terbuka.

Lebih jauh lagi, keadaan tersebut berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Perbedaan penafsiran mengenai unsur menguasai dapat menyebabkan seseorang yang pada hakikatnya merupakan penyalah guna untuk diri sendiri diproses menggunakan ketentuan yang ditujukan bagi pelaku penguasaan narkotika dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu sempit juga berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap pelaku yang secara nyata mengendalikan peredaran narkotika melalui pihak lain sehingga kekaburan makna unsur menguasai tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan asas proporsionalitas pemidanaan, keadilan, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa konflik yang muncul bukanlah konflik antarputusan semata, melainkan konflik mengenai parameter hukum yang digunakan untuk menafsirkan unsur menguasai. Sampai saat ini, baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun KUHP Baru belum memberikan ukuran yang eksplisit mengenai batas konseptual penguasaan dalam tindak pidana narkotika. Akibatnya, pembentukan makna unsur tersebut lebih banyak bergantung pada konstruksi hakim dalam setiap perkara. Kondisi inilah yang menjadi titik

tolak penting bagi penelitian ini untuk mengkaji secara normatif makna kata "menguasai", sekaligus merumuskan parameter penafsiran yang lebih memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum pidana narkotika.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan pengaturan tindak pidana narkotika, konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta praktik peradilan yang berkembang, terlihat bahwa persoalan utama yang belum memperoleh penyelesaian secara komprehensif terletak pada ketidakjelasan makna unsur "menguasai". Permasalahan tersebut bukan sekadar menyangkut pilihan kata dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berkaitan langsung dengan bagaimana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai unsur menguasai tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan linguistik, tetapi merupakan persoalan mendasar dalam hukum pidana yang menyentuh aspek kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan pada Penulisan Tesis ini adalah:

1. Apa makna kata menguasai dalam praktik penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru?
2. Bagaimana penafsiran hukum kata menguasai dalam praktik penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis makna kata menguasai dalam praktik penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru.
2. Untuk menganalisis penafsiran hukum kata menguasai dalam praktik penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan:

a. Kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penafsiran unsur tindak pidana;
b. Pengayaan literatur mengenai konsep penguasaan (*bezit*) dalam hukum pidana narkotika;

c. Dasar konseptual untuk pembentukan norma yang lebih jelas dalam UU Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Aparat penegak hukum, sebagai kajian akademik untuk dapat menuntut dan memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang mengandung unsur "menguasai" dalam perkara riil.
b. Pembentuk undang-undang, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan norma perundangan yang berkaitan dengan frasa "menguasai" dalam tindak pidana narkotika,
c. Masyarakat dan terdakwa, sebagai jaminan atas kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Makna Dan Kepastian Hukum Kata "Menguasai" Pada Tindak Pidana Narkotika Yang Diatur Dalam Undang-Undang Narkotika" ini merupakan konsep penelitian hasil pemikiran penulis dan tidak sama dengan tulisan/hasil karya penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Berikut 5 (lima) penelitian yang dapat dijadikan pembanding dari penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Mega Wangsa Putri dan I Gusti Ketut Ariawan yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul : "Konsep

Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep frasa "menguasai di dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu juga untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan pertimbangan hakim dalam menafsirkan frasa "menguasai" dalam kasus penyelesaian tentang penyalahgunaan narkotika. Studi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang dilakukan dengan pendekatan berupa mengkaji suatu pokok permasalahan dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga dilakukan dengan pendekatan konseptual yang melihat dari doktrin-doktrin. Hasil studi dari penelitian ini menunjukan bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 UU Narkotika tersebut tidak ditemukan penjelasan terkait dengan konsep frasa "menguasai" sehingga dari pada itu sangat diperlukan adanya suatu penafsiran dalam pelaksanaannya. Sementara itu pertimbangan dari hakim dalam menafsirkan frasa "menguasai" telah dapat dilihat dalam putusan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui amar Putusan Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011 yang menyatakan bahwa penguasaan dari narkotika yang semata-mata untuk dipergunakan perlu untuk dipertimbangkan bahwa penguasaan atas narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani dan A.A Anugrah Yusa Darmadi yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul : "Konsep 'Menguasai' Dalam Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Putusan Nomor.222/Pid/2011/Pt.Pdg)" tahun 2019. Permasalahan yang diangkat yaitu Penegakan tindak pidana Narkotika, peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak seluruhnya berjalan dengan seharusnya, khususya yang terdapat dalam pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009. Terdapat banyak penafsiran yang berbeda yang saat ini menjadi perbincangan hangat baik akademisi maupun praktisi. Tulisan ini mengangkat dua persoalan hukum, pertama, bagaimana makna 'menguasai' dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? kedua, bagaimana pandangan hakim dalam menafsirkan frasa "menguasai" dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang No.222/PID/2011/PT.PDG? Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini ialah untuk mengetahui bagaimana memberikan kontribusi yang bersifat umum dalam menganalisa persoalan-persoalan hukum khususnya persoalan narkotika. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisa kedudukan kata "menguasai" dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian

penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan perundang-undangan. Setelah dilakukan analisis , maka dapat disimpulkan, pertama, Dalam Ilmu Politik, dikenal berbagai konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, seperti wewenang atau kewenangan (authority), pengaruh (influence), persuasi (persuasion), kekuatan (force), dan manipulasi. Kedua, Pengadilan Tinggi Padang berpendapat melalui Putusan Nomor.222/PID/2011/PT.PDG.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting yang diterbitkan pada Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Fakultas Hukum Univeristas Negeri Sebelas Maret dengan judul : "Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt Brt)" tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian normatif. Penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan teknis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian, diketahui Agar

seseorang dapat dikatakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika harus dapat dibuktikan dari mana Terdakwa mendapat narkotika tersebut sehingga memang terbukti Terdakwa mempunyai niat dari dalam dirinya untuk kepemilikan narkotika tersebut. Selanjutnya Hakim harus melihat apa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika tersebut apakah untuk digunakan sendiri atau untuk diedarkan dengan cara menjual dan/atau lain sebagainya. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman, hakim melakukan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rezqinakhlah dalam kerangka Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin dengan judul : "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)" tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas pidana dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis, website, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang memengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai yakni, keputusan hakim yang subjektif, keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, perbedaan kebijakan penuntutan dari Penuntut Umum. (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan merujuk kepada unsur-unsur dari dakwaan. Kemudian, dalam hal ini masih memiliki kekurangan-kekurangan terutama pada pertimbangan unsur setiap orang yang selalu dihubungkan dengan masalah error in persona atau identitas Terdakwa, selain itu pada bagian unsur inti delik juga masih banyak memiliki kekurangan pertimbangan seperti kurangnya argumen dan tidak koherennya pertimbangan dengan amar putusan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Beny Hermanto dalam kerangka Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlanggan dengan judul : "Konsep Memiliki Membawa Dan Menguasai Dalam Tindak Pidana Narkotika." tahun 2017. Penelitian ini menguraikan bahwa interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis dapat dilakukan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain, yaitu, pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), dimana makna

”penguasaan” Narotika, baik dalam bentuk, memiliki, membawa maupun menguasai Narkotika, dapat disamakan dengan makna bezit (kedudukan menguasai) yang dikenal di dalam B.W., sehingga makna ”penguasaan” Narotika ”Memiliki” narkotika berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang menguasai narkotika (unsur *corpus* dalam *bezit*), serta adanya kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai narkotika itu serta menikmatinya seolah-olah kepunyaan sendiri (unsur *animus* dalam *bezit*). Membawa narkotika berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang dengan sengaja membawa narkotika, baik untuk didaku (*occupation*) maupun untuk diserahkan (*traditio/derivative/levering*) kepada pihak lain, sebagaimana dikenal dalam asas *bezit gelds als volkomen title*, yang diatur dalam pasal 1977 ayat (1) B.W, namun jika orang yang disangka ”membawa” narkotika, berdalih karena menerima penyerahan dari seseorang yang menitipkan (narkotika) kepadanya, maka menurut hukum seharusnya orang yang ”dititipi” sesuatu meyakini dahulu bahwa sesuatu yang dititipkan kepadanya adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum.

Adapun perbandingan antara kelima penelitian pembanding tersebut diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metode	Objek Penelitian

		dengan Penelitian	**dengan Penelitian**	**Penelitian**	
1	**Konsep Menguasai dalam Ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (Ida Ayu Mega Wangsa Putri & I Gusti Ketut Ariawan)[11]	Sama-sama mengkaji frasa "menguasai" dalam tindak pidana narkotika serta penafsiranny a dalam hukum pidana.	Penelitian ini hanya berfokus pada UU Narkotika, belum mengaitkan secara khusus dengan asas kepastian hukum dan konstruksi KUHP.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan terkait narkotika.
2	**Konsep 'Menguasai' dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi**	Sama-sama menelaah unsur "menguasai" melalui	Penelitian ini terbatas pada satu putusan, sedangkan penelitian	Normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*).	Putusan No. 222/PID/2011/PT. PDG dan unsur "menguasai" dalam tindak

[11] Ida Ayu Mega Wangsa Putri dan I Gusti Ketut Ariawan, "Konsep Menguasai dalam Ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1

	Putusan No. 222/PID/2011/PT .PDG) (Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani & A.A. Ngurah Yusa Darmadi)[12]	penafsiran hakim dalam perkara narkotika.	penulis mengkaji makna dan kepastian hukum secara konseptual dan sistemik.		pidana narkotika.
3	**Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika** (Imam Fajri Nur Tsani & Rehnalemken Ginting)[13]	Sama-sama membahas frasa "menguasai" sebagai unsur delik narkotika dan pembuktian nya.	Penelitian ini menggabung kan unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai, sementara penelitian penulis memfokuska n diri khusus	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan.	Unsur delik narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan putusan PN terkait.

[12] Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, "Konsep 'Menguasai' dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 222/PID/2011/PT.PDG)", Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1

[13] Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika", Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 1.

			pada frasa "menguasai" dan kepastian hukumnya.		
4	**Disparitas Pidana terhadap Pelaku Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I** (Rini Rezqinakhlah Amalia)[14]	Sama-sama menyinggung penggunaan frasa "menguasai" dalam praktik peradilan narkotika.	Penelitian ini menekankan disparitas pemidanaan, bukan analisis makna dan kepastian hukum frasa "menguasai".	Penelitian hukum normatif dengan studi perbandingan putusan.	Pertimbangan hakim dan amar putusan dalam perkara narkotika Golongan I.
5	**Konsep Memiliki, Membawa, dan Menguasai dalam Tindak Pidana**	Sama-sama mengkaji konsep yuridis "menguasai" dalam	Penelitian ini membandingkan beberapa konsep (memiliki, membawa,	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual	Doktrin hukum pidana dan pasal-pasal narkotika terkait penguasaan benda.

[14] Rini Rezqinakhlah Amalia, "Disparitas Pidana terhadap Pelaku Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I", Jurnal Hukum Universitas Hassanudin, hlm.1.

	Narkotika (Beny Hermanto)[15]	hukum pidana narkotika.	menguasai), sedangkan penelitian Penulis menitikberatkan pada satu frasa dan aspek kepastian hukum.	dan doktrinal.	

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini antara lain :

1. Konsep makna dalam penelitian ini diartikan sebagai pengertian atau arti yang terkandung dalam suatu istilah hukum berdasarkan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna adalah "arti atau maksud yang terkandung dalam suatu kata, ungkapan, atau peristiwa."[16] Dalam ilmu hukum, makna suatu norma diperoleh melalui proses interpretasi untuk

[15] Beny Hermanto, "Konsep Memiliki, Membawa, dan Menguasai dalam Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1.
[16] Departemen Pendidikan Nasional, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 864.

menemukan kehendak pembentuk undang-undang (*legislative intent*) maupun tujuan hukum yang hendak dicapai.[17]

2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[18]
3. Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.[19]

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi definisi, teori, asas, dan pendapat hukum tentang unsur-unsur yang terdapat dalam judul penulisan guna kepentingan menjelaskan dan menjadi dasar dalam pembahasan.

Bab III Metode penelitian

---

[17] Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty. Hlm. 47

[18] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[19] Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2023. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, PT. Alumni, Bandung, hlm. 23.

Berisi jenis penelitian, data yang dikumpulkan, alat pengumpul data, lokasi penelitian (untuk penelitian hukum empiris), populasi dan teknik sampling, langkah-langkah penelitian, metode analisis data dan penarikan kesimpulan,

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi analisis terhadap makna "menguasai" berdasarkan praktik penafsiran yang dilakukan selama ini, serta penafsiran oleh putusan pengadilan, dan analisis penafsiran hukum kata menguasai dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika untuk menjamin kepastian hukum

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.